



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
CV KELUARGA WICAHYO
TENTANG**

KOLABORASI SINERGIS PENERBITAN BUKU DAN KARYA CIPTA

Nomor : 30.10.17/UN32.6/KS/2025
Nomor :09.003/ CV. keluarga wicahyo /x1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes. Kepala Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eko Sony Wicahyo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Keluarga Wicahyo, berkedudukan di Jl. K.H. Malik Dalam, Perum Buring Indah Regency Jati Blok A, No. 2A, RT 006/RW 004, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama mengenai Kolaborasi Sinergis Penerbitan Buku dan Hak Cipta yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Kolaborasi Sinergis dalam Penerbitan Buku dan Hak Cipta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Penanggung Jawab Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes, Kegiatan Penerbitan buku dan Hak Cipta di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN



Biaya kegiatan ini dibebankan kepada ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf/ PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Departemen Pendidikan
Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Universitas Negeri Malang

Dr. Lokananta Teguh H.W, M.Kes

PIHAK KEDUA,
Owner
CV Keluarga Wicahyo



Eko Sony Wicahyo

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA